



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rahmat Hidayat Bin Alm. Abu Syari |
| 2. Tempat lahir | : Meulaboh |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/28 Maret 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bebesen Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Kepolisian RI |

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Alm. Abu Syari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Arief Hamdani, S.,H., C.L.A.; Ian Koesoema, S.H., Para Advokat pada "Kantor Advokat M. ARIEF HAMDANI & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Keutapang – Mataie Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, email m.arief.hamdani@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan register nomor W1-U22/21/Hk.01/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat Bin Alm Abu Syari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama - sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Hidayat Bin Alm Abu Syari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL;
 - 2 (dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter.Dirampas untuk Negara.
 - 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina;
 - 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa,

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana terdakwa hanyalah melaksanakan pekerjaan dan di upah oleh pemilik uang modal yaitu Vitra Ramadani mengingat masih ada beberapa peran aktor intelektual yang belum terungkap dan masih harus diungkap kebenarannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada penuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat Bin Alm Abu Syari turut serta melakukan dengan saksi Perimahir Bin Bunkinnusi, saksi Dayu Simah Unang Bin Bunkinnusi dan saksi Damiko Bin M. Yunus MD (masing-masing saksi sebagai terpidana dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2023 bertempat di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa Rahmat pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa di bulan November 2022 menghubungi SIPON (DPO) untuk memasukan minyak solar subsidi tanpa izin usaha dari pemerintah, yang oleh SIPON bersedia menampung minyak tersebut dengan harga Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) / liternya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick – Up warna coklat di 3 (tiga) SPBU yaitu SPBU Nunang Negeri Antara Desa Nunang Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.499, SPBU Tan Sarel Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.438 dan SPBU Kemili Desa Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.438 dengan harga Rp. 6.800 /liternya (enam ribu delapan ratus rupiah) namun terdakwa dengna inisiatifnya melebihkannya

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp. 7.150 (tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) /liternya yang diberikan kepada operator SPBU dengan tujuan untuk mempermudah pembelian minyak solar subsidi di SPBU tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Perimahir untuk menjadi kernet dan membawa minyak solar tersebut ke tempat SIPON yang beralamat di Desa Blang Ara Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa terdakwa mengantarkan minyak solar subsidi ke tempat SIPON dengan ditemani saksi Perimahir sejak bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023 yang mana saksi Perimahir mendapatkan upah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sekali antar;
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 terdakwa menyuruh saksi Perimahir mengantarkan minyak solar subsidi dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL ke tempat SIPON yang beralamat di Desa Blang Ara Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan upah kotor Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sekali antar dan saksi Perimahir sudah 12 (dua belas) kali mengantarkan minyak tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi di beli saksi Perimahir dari 3(tiga) SPBU yaitu SPBU nunang negeri antara Desa Nunang Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.499, SPBU Tan Saril Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14-245445 dan SPBU Kemili Desa Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.438 dengan cara saksi Perimahir membawa uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 10 (sepuluh) barcode yang diberikan oleh terdakwa Rahmat lalu memperlihatkannya kepada petugas SPBU dan memberitahukan untuk mengisi sebanyak 100 (seratus) liter yang dilakukan bergantian ke 3 (tiga) SPBU tersebut dengan target 1000 (seribu) liter perharinya;
- Bahwa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL yang dikendarai saksi Perimahir, pada bagian tangki telah di modifikasi yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Perimahir dengan cara membuat lubang tambahan untuk mengalirkan minyak dari tangki ke dalam fiber menggunakan pompa air dan selang yang di sambungkan ke tangki mobil;

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 terdakwa kembali menyuruh saksi Perimahir untuk mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar ke tempat SIPON yang beralamat di Desa Blang Ara Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, yang mana saksi Perimahir mengajak saksi Dayu Simah Unang dan saksi Damiko untuk mengantarkannya dengan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Perimahir kembali mengajak saksi Dayu Simah Unang dan saksi Damiko untuk mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat saksi Perimahir bersama dengan saksi Dayu Simah Unang dan saksi Damiko sedang diperjalanan mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tepatnya di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, saksi Muhammad Sarizal bersama dengan saksi Melba Wahyu HF dan saksi Angga Pratama beserta tim yang merupakan anggota kepolisian Polres Nagan Raya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Perimahir bersama dengan saksi Dayu Simah Unang dan saksi Damiko dengan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL, 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter, 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina dan 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat banyaknya penyalagunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setelah ditanyakan surat izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi saksi Perimahir, saksi Dayu Simah Unang dan saksi Damiko tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Perimahir, saksi Dayu Simah Unang dan saksi Damiko yang melakukan pembelian BBM bersubsidi tidak memiliki Izin Usaha dari pemerintah pusat dan tanpa penugasan penyaluran bahan bakar minyak JBT (jenis bahan bakar minyak tertentu) oleh badan pengatur sesuai pasal 4 peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual Eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



ketiga atas peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2535/KKF/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut dan ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M.Si dan Donna Purba, S.Si., Apt selaku pemeriksa barang bukti berupa 2(dua) botol plastik yang berisikan 2(dua) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon yang disita dari Perimahir Bin Bunkinnusi adalah bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon hasil olahan dari minyak bumi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ketentuannya telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Saputra Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak solar bersubsidi;
 - Bahwa penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut terjadi di Desa Pante Ara kec. Beutong kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak solar bersubsidi setelah Saksi bersama petugas dari kepolisian sat reskrim Polres Nagan Raya dapat melakukan penangkapan terhadap Perimahir, Damiko, dan Dayu Simah;
 - Bahwa Perimahir, Damiko, dan Dayu Simah di tangkap pada hari jumat dini hari tanggal 31 Maret 2023 di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. mereka di tangkap karena diduga telah mengangkut minyak solar subsidi pemerintah tanpa memiliki izin pengangkutan;

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perimahir, Damiko, dan Dayu Simah mengangkut minyak solar bersubsidi dari Takengon dengan tujuan Nagan Raya;
- Bahwa Petugas sat reskrim Polres Nagan Raya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil pengangkutan minyak solar bersubsidi dari arah Takengon menuju ke Nagan Raya. Kemudian Petugas melakukan penindakan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang mencurigakan yang datang dari arah Takengon;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan tanggal 31 Maret 2023, petugas menangkap 3 (tiga) orang dan menyita 1 (satu) unit Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam BL 8313 GI yang bermuatan 2 (dua) buah tangki fiber warna putih yang berisi minyak solar karena tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan minyak;
- Bahwa Petugas berhasil menangkap 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama Perimahir, Dayu Simah Unang, dan Damiko;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Perimahir, bahwa minyak solar bersubsidi tersebut di beli dari 3 SPBU yang ada di Takengon;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Perimahir menerangkan bahwa minyak solar bersubsidi yang dibawanya dari Takengon atas perintah dari pemiliknya yaitu Anggota Polisi yang bernama Rahmat Hidayat;
- Bahwa benar Rahmat Hidayat yang dimaksud oleh Perimahir adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Perimahir memberitahukan bahwa dia bermaksud mengantarkan minyak solar subsidi ke daerah Keude Linteng kecamatan Beutong kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Perimahir dan bukti permulaan yang cukup lalu Saksi membuat laporan polisi terhadap Rahmat Hidayat;
- Bahwa awalnya Tim memang sudah mendapatkan informasi, pada saat mobil L300 BL 8313 GI lewat Tim merasa curiga karena mobil tersebut ditutup dengan terpal, lalu kita stop dan lakukan pemeriksaan;
- Bahwa Petugas yang ditugaskan adalah petugas polisi dari unit III Tipidter dan Unit V opsnal yang berjumlah 4 orang yang di pimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Nagan Raya;
- Bahwa Perimahir bekerja untuk dan atas perintah dari Terdakwa, dan perimahir mendapatkan modal dan upah dari Terdakwa;
- Bahwa Perimahir mengakui bahwa isi dari dari kedua fiber yang ia bawa menggunakan Mobil L300 Nopol BL 8313 GI adalah minyak solar bersubsidi,

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka tidak dapat menunjukkan Izin/dokumen untuk mengangkut minyak solar bersubsidi;

- Bahwa Perimahir mendapatkan minyak solar bersubsidi dengan cara membeli minyak dari SPBU yang ada di Takengon, kemudian di bawa untuk dijual kembali di Nagan Raya atau di Tekengon;
- Bahwa Perimahir mendapatkan uang dari Terdakwa sebagai modal untuk membeli minyak dari 3 SPBU yang di tunjuk, yaitu SPBU Nunang Negeri Antara, SPBU Tansarel dan SPBU Kemili dengan menggunakan barcode, dan setiap transaksi direkap dalam buku notes Block Note;
- Bahwa Perimahir mengangkut minyak solar subsidi milik Terdakwa ke Nagan Raya sebanyak \pm 2000 liter, yang dimasukkan kedalam 2 (dua) fiber warna putih volume 1000 liter, yang dimuat dibak mobil dan ditutup terpal;
- Bahwa pada saat itu Perimahir menerangkan bahwa mobil mitsubishi L300 warna hitam dengan BL 8313 GI yang digunakan untuk mengangkut minyak solar subsidi adalah milik dari Rahmat Hidayat;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin/dokumen apapun untuk mendistribusikan minyak solar bersubsidi;
- Bahwa pada saat itu petugas melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam BL 8313 GI, 2 (dua) buah tangki fiber warna putih yang berisi minyak solar dengan volume 2000 liter, dan 10 kartu barcode my pertamina serta 1 (satu) buah buku rekapan hasil pengambilan minyak;
- Bahwa kemudian kepada saksi diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, atas pertanyaan Hakim saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut disita oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan terhadap Perimahir dan kawan kawan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Perimahir Bin Bunkinnusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang perihal Pengangkutan minyak Solar subsidi dari Takengon ke Nagan Raya;

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkut minyak solar subsidi adalah saksi bersama dengan Adik Saksi dan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi membawa minyak dari Kota Takengon menuju Nagan Raya dengan menggunakan Mobil L300 warna hitam BL 8313 GI;
- Bahwa Saksi membawa minyak solar subsidi yang di isi dalam 2 fiber dengan jumlah total 2000 liter;
- Bahwa Saksi mau membawa minyak ke Nagan Raya atas permintaan SIPON;
- Bahwa Minyak yang Saksi bawa adalah minyak milik Terdakwa, karena Saksi bekerja untuk Rahmat;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2022, sebelumnya Saksi masih didampingi langsung oleh Terdakwa, namun sejak bulan Februari 2023 Saksi sudah dipercayakan jalan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan minyak solar subsidi dengan cara membeli minyak solar dari SPBU yang ada di Kota Takengon, kemudian Saksi bawa ke Nagan Raya dan ke agen agen penampung yang ada di Takengon;
- Bahwa Saksi membawa minyak ke Nagan Raya karena di Nagan Raya ada permintaan dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa minyak solar subsidi ke Nagan Raya, terakhir ke tempat SIPON;
- Bahwa Saksi sudah membawa minyak milik Terdakwa ke Nagan Raya lebih kurang sudah ada 12 kali;
- Bahwa di wilayah Takengon Saksi bawa minyak ke Atu lintang Takengon, permintaan di Atu lintang satu bulan hanya sekali;
- Bahwa untuk penampung yang sudah menjadi langganan, Saksi yang berkomunikasi langsung dengan penampung, Terdakwa yang memberikan nomor telepon dan menyuruh Saksi untuk berkomunikasi dengan para agen;
- Bahwa setiap ada pengantaran minyak, Saksi selalu memberitahukan kepada Terdakwa dan minta izin terlebih dahulu, karena uang modalnya milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan Upah Rp.300.000 untuk pengantaran di Takengon dan untuk pengantaran Nagan Raya Saksi diberi uang operasional dan gaji sejumlah Rp.1.700.000;
- Bahwa Saksi jadi supir sejak bekerja sama dengan Terdakwa, dan mulai menggunakan mobil Mitsubishi L300 BL 8313 GI kira kira sejak bulan Februari tahun 2023 Sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 karena saksi di tangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023 di Desa Pante Ara Kec. Beutong Kabupaten Nagan Raya pada saat mau membawa minyak solar

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- subsidi ke tempat SIPON di Desa Blang Ara kec. Sunagan Timur karena tidak dapat menunjukkan Izin;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan SIPON dan hanya kenal sebatas komunikasi dan tidak pernah berjumpa langsung;
 - Bahwa biasanya Saksi membeli minyak solar subsidi di 3 (tiga) SPBU yang ada di kota Takengon dengan menggunakan 10 barcode dengan harga Rp.7150 perliter, harga tersebut adalah harga kesepakatan dengan operator pompa minyak yang ada di 3 SPBU kota Takengon;
 - Bahwa Saksi selalu mengambil minyak di 3 (tiga) SPBU Nunang Negeri Antara, SPBU Tansaril dan SPBU Kemili;
 - Bahwa Saksi mengetahui harga jual minyak solar di SPBU kepada pelanggan adalah Rp6.800/liter, namun Saksi membayar dengan harga Rp.7150 perliter;
 - Bahwa Harga minyak solar Rp.7150 perliter berdasarkan kesepakatan bersama antara para pelangsir minyak dengan operator;
 - Bahwa beberapa operator sudah paham, nanti Saksi akan membayar harga minyak solar subsidi dengan harga Rp7.150/liter;
 - Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa harga yang harus Saksi bayar ke SPBU itu sejumlah Rp.7150/liter, bahkan Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk membayar dengan harga tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memberikan Modal awal sejumlah Rp.10.000.000 kepada Saksi, untuk membeli minyak dengan target 1000 liter perhari. Kalau tidak cukup nanti di tambah lagi;
 - Bahwa ketika SPBU sepi Saksi menggunakan mobil mitsubishi L300 BL 8313 GI, mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak solar dengan menggunakan salah satu barcode 100-200 liter yang sudah disiapkan, dan Saksi membayar dengan harga Rp7.150 perliter;
 - Bahwa mobil L300 yang saksi pakai hanya mampu menampung 40 liter, namun karena mobil L300 tersebut telah menggunakan pompa air untuk menyedot minyak dari tangki kedalam Fiber yang dimuat di bak belakang, maka Saksi menghidupkan mesin pompa air sehingga dapat mengisi sampai 100 liter. Kemudian Saksi pergi ke SPBU lain dan melakukan hal yang sama;
 - Bahwa suara pompa yang di pasang di mobil tidak terdengar karena mobil juga dihidupkan pada saat pengisian minyak sehingga suara pompa tersamar dengan suara mobil;
 - Bahwa Saksi menjual dengan harga Rp8000/liter untuk wilayah Takengon dan Rp9000/liter untuk wilayah Nagan Raya;

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam seminggu dan keadaan normal Saksi dapat mengantar minyak 3 sampai dengan 4 kali;
 - Bahwa untuk Nagas Raya Saksi sering mengantar minyak untuk SIPON dan ZAINAL;
 - Bahwa Saksi selalu mencatatkan setiap kali pengisian minyak dan pengantarannya di buku notes sebagai laporan kepada Terdakwa;
 - Bahwa mobil Mitsubishi L300 BL 8313 GI yang digunakan untuk membawa minyak solar Subsidi adalah mobil yang disewakan oleh Terdakwa karena mobil Terdakwa sebelumnya sudah rusak. Cuma Saksi tidak tahu Terdakwa menyewa dari siapa;
 - Bahwa fungsi Fiber untuk stok minyak solar, jika sudah penuh maka langsung dibawa ke tempat tujuan;
 - Bahwa pada saat antri untuk mendapatkan minyak Saksi pergi sendiri, karena Saksi sudah diperkenalkan oleh Terdakwa dengan Operator SPBU;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022, pada saat itu Saksi tahu Terdakwa sedang mencari orang kerja sebagai sopir lalu Saksi minta kerja sama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau pekerjaan Terdakwa adalah sebagai anggota polisi, dan Saksi tahu bahwa terdakwa membutuhkan seorang supir dengan pekerjaan untuk melangsir minyak;
 - Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan melangsir minyak solar bersubsidi tanpa izin adalah salah, namun karena Terdakwa sebagai anggota Polisi makanya Saksi berani;
 - Bahwa mobil mitsubishi L300, fiber dan barcode semuanya sudah disediakan oleh Terdakwa, termasuk modal kerja, Saksi hanya bertugas untuk mengambil dan mengantar minyak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang cash dari agen penampung setelah mengantar minyak, karena pembayaran dilakukan dengan cara transfer langsung kepada Terdakwa melalui rekening isterinya;
 - Bahwa Saksi membawa minyak solar subsidi kepada orang yang memesan, baik pesanan melalui Saksi maupun yang dipesan melalui Terdakwa;
 - Bahwa Saksi selalu memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada pesanan minyak melalui Saksi, kalau dibilang Terdakwa antar baru Saksi antar;
- Bahwa Saksi sudah diperkenalkan oleh Terdakwa dengan operator SPBU Nunang Negeri Antara, operator SPBU Kemili dan Operator SPBU Tansaril. Saksi hanya diperkenalkan dengan operator bukan dengan pemilik SPBU;

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak di SPBU tidak ada yang protes pada saat Saksi mengantri membeli minyak solar subsidi;

Bahwa kemudian kepada saksi diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, atas pertanyaan Hakim saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut disita oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. M. Zohri Bin Alm M. Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai aktivitas penjualan minyak solar subsidi di SPBU milik saksi;
- Bahwa SPBU milik Saksi terletak di Kemili Kec. Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa SPBU milik Saksi bernama SPBU Kemili dengan Nomor 14.245.438;
- Bahwa Saksi sudah mulai menjual minyak solar subsidi sejak lama, SPBU sudah ada sejak orang tua Saksi dulu;
- Bahwa SPBU Kemili mendapatkan jatah solar subsidi sebanyak 8 Kilo liter perhari;
- Bahwa harga jual minyak solar subsidi telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Rp6.800,-(enam ribu delapan ratus) per liter;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau ada orang yang melakukan pengangkutan minyak Solar subsidi, namun setelah penangkapan Perimahir dan kawan kawannya saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ikut terlibat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa seorang anggota polisi karena Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan seragam polisi;
- Bahwa pengawasan di SPBU Kemili, Saksi sendiri yang melakukan pengawasan;
- Bahwa selain melakukan pengawasan secara langsung Saksi juga mempunyai alat cek/monitor dan juga Saksi bisa memantau dari setiap CCTV;
- Bahwa di SPBU Kemili sudah terpasang 8 titik CCTV;

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Operator di SPBU Kemili lebih kurang 7 orang, yang tugasnya bergantian (shif-shifan);
- Bahwa terhadap operasional di SPBU milik Saksi tersebut ada pengawasannya yang Saksi lakukan sendiri, dan Saksi juga bisa melakukan pengawasan melalui mesin EDC dan CCTV;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan croscek terhadap penggunaan Barcode oleh pelanggan, namun Saksi memastikan bahwa setiap penjualan minyak subsidi di SPBU milik Saksi hanya melayani pelanggan yang memiliki barcode;
- Bahwa Saksi sebelumnya memang tidak pernah periksa atau croscek kembali terhadap barcode yang digunakan oleh pelanggan, apakah sesuai dengan Plat Nomor Polisi atau tidak. Namun Saksi selalu mengingatkan operator agar selalu melakukan pengecekan plat nomor polisi dengan barcode sebelum melakukan pengisian minyak;
- Bahwa rekap transaksi penjualan minyak solar subsidi selalu dibuat dan dievaluasi dan dapat dilakukan pengecekan melalui CCTV, kalau ada yang melakukan pelanggaran langsung dikenakan sanksi;
- Bahwa ketika ada mobil pelanggan yang mengisi minyak solar subsidi, maka pelanggan harus menunjukkan barcode kepada petugas, lalu petugas melakukan Scan dan menanyakan berapa jumlah yang ingin diisi;
- Bahwa penjualan minyak Solar Subsidi sudah diatur oleh Pertamina, apabila tidak ada Barcode maka minyak tidak akan keluar dari pompa. Kecuali dalam hal tertentu misalnya jaringan sedang rusak dan kita membuat laporan kepada Pertamina untuk meminta izin pengisian BBM tanpa Barcode;
- Bahwa batas pengisian perhari telah ditentukan oleh kuota masing masing barcode yang dibuat oleh Pertamina, dan setiap barcode hanya bisa mengisi sampai dengan batas kuota barcode untuk sekali di hari yang sama;
- Bahwa untuk kendaraan mobil pribadi dapat diisi sampai dengan 45 liter, mobil cold diesel dapat diisi maksimal 100 liter, mobil Truck Fuso bisa 200 liter, mobil penumpang umum seperti Toyota Hiace dapat diisi maksimal 80 Liter perhari;
- Bahwa SPBU Kemili diberikan kuota oleh Pertamina sebanyak 8 Kilo Liter solar perhari;
- Bahwa biasanya untuk Kuota 8 Kilo Liter akan habis terjual dalam waktu 8 sampai dengan 10 jam;
- Bahwa harga jual minyak solar subsidi telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Rp6.800,-(enam ribu delapan ratus) per liter;
- Bahwa pelanggan hanya dibebankan untuk membayar sesuai dengan harga yang tertera di pompa yaitu Rp 6.800 perliter;

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual ataupun memerintahkan operator untuk menjual minyak bersubsidi melebihi harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp.6.800/liter;
- Bahwa tidak ada Operator di SPBU milik Saksi yang dikenakan sanksi pemecatan karena tidak ada yang pernah melakukan pelanggaran berat, namun yang keluar atas permintaan sendiri ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Herman Bin Alm Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai aktivitas penjualan minyak solar subsidi di SPBU milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mulai menjual minyak solar subsidi sejak Saksi membuka usaha SPBU yaitu sekitar tahun 2014;
- Bahwa SPBU Nunang Negeri Antara mendapatkan jatah solar subsidi sebanyak 8 Kilo liter perhari;
- Bahwa jatah minyak solar ditentukan oleh Pertamina, kadang kadang minyak baru masuk pada sore hari atau pada malam hari;
- Bahwa terhadap operasional di SPBU milik Saksi ada pengawasannya yang kadang kadang Saksi ikut mengawasi langsung dan Saksi juga sudah menunjuk pengawas harian yang bernama Heri;
- Bahwa tugas pengawasan adalah mengawasi, jika ada pelanggaran yang terjadi di SPBU milik Saksi maka Saksi akan melakukan penegoran;
- Bahwa ketika ada mobil pelanggan yang mengisi minyak solar subsidi, maka harus memperlihatkan barcode lalu petugas mengisi sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh pelanggan;
- Bahwa batas pengisian perhari telah ditentukan oleh kuota masing masing barcode yang dibuat oleh Pertamina, misalnya untuk mobil Pickup hanya bisa mengisi 40 liter perhari. Sedangkan untuk jenis truck bisa 200 liter perhari;
- Bahwa SPBU milik Saksi hanya melayani sampai jam 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota Polisi;

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan Perimahir ataupun anak buahnya kepada Saksi;
- Bahwa SPBU milik Saksi terletak di jalan Sengeda, Negeri Antara, Kec. Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa SPBU milik Saksi bernama SPBU Nunang Negeri Antara dengan Nomor 14.245.499;
- Bahwa SPBU Nunang Negeri antara mendapatkan Alokasi 8 Kilo liter minyak solar Perhari;
- Bahwa di SPBU Nunang Negeri Antara ada 4 orang operator sebagai petugas dispenser/pompa SPBU;
- Bahwa di SPBU Nunang Negeri Antara ada 2 (dua) unit dispenser/pompa SPBU;
- Bahwa ketika ada mobil pelanggan yang mengisi minyak solar subsidi, maka harus menunjukkan barcode lalu petugas mengisi sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh pelanggan;
- Bahwa penjualan minyak Solar Subsidi sudah diatur oleh Pertamina, apabila tidak ada Barcode maka minyak tidak akan keluar dari pompa. Kecuali dalam hal tertentu misalnya jaringan sedang rusak dan kita membuat laporan kepada Pertamina untuk meminta izin pengisian BBM tanpa Barcode;
- Bahwa batas pengisian perhari telah ditentukan oleh kuota masing masing barcode yang dibuat oleh Pertamina, dan setiap barcode hanya bisa mengisi sekali di hari yang sama sampai dengan batas kuota barcode;
- Bahwa sesuai ketentuan dari Pertamina, untuk mobil pribadi dapat diisi 45 liter, mobil cold diesel dapat maksimal 100 liter, mobil Hiace dapat diisi maksimal 80 Liter perhari;
- Bahwa antrian sering terjadi pada hari Senin karena pada hari minggu di SPBU Saksi sering tidak masuk minyak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan croscek terhadap penggunaan Barcode, namun Saksi memastikan bahwa setiap penjualan minyak subsidi hanya di distribusikan kepada yang memiliki barcode;
- Bahwa selain melakukan pengawasan secara langsung Saksi juga mempunyai alat cek/monitor dan juga Saksi bisa memantau dari CCTV;
- Bahwa Saksi tidak pernah periksa atau croscek kembali terhadap barcode yang digunakan oleh pelanggan, namun sekarang nomor polisi setiap kendaraan sudah terekam oleh CCTV dan dapat dicocokkan dengan barcode;

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual minyak solar subsidi telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Rp6.800,-(enam ribu delapan ratus) per liter, dan Saksi tidak pernah menjual minyak Solar Subsidi dengan harga diatas Rp6.800,-(enam ribu delapan ratus); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.
- 5. Win Sejahtera Bin Alm Idris Bale dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai aktivitas penjualan minyak solar Subsidi di SPBU milik Saksi;
 - Bahwa SPBU milik Saksi terletak di Tansaril, Kec. Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa SPBU milik Saksi bernama SPBU Tansaril dengan Nomor 14.245.445;
 - Bahwa Saksi sudah mulai menjual minyak solar subsidi sejak SPBU Tansaril beroperasi yaitu sekitar tahun 1996;
 - Bahwa SPBU Tansaril mendapatkan jatah solar subsidi sebanyak 8 Kilo liter perhari;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada melakukan pengangkutan minyak Solar subsidi, Saksi baru mengetahui setelah Perimahir di tangkap;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Perimahir atau Terdakwa mendapatkan minyak Solar Subsidi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui di kota Takengon ada 3 SPBU yang melayani penyaluran minyak yaitu SPBU milik saksi, SPBU Kemili dan SPBU Nunang Negeri Antara;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dekat dengan Terdakwa, tapi Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota Polisi karena Saksi pernah melihat Terdakwa di Takengon menggunakan seragam polisi;
 - Bahwa terhadap opsional SPBU Tansaril selalu dilakukan pengawasan, dan Saksi sendiri yang mengawasi;
 - Bahwa selain melakukan pengawasan secara langsung Saksi juga mempunyai alat cek/monitor dan juga Saksi bisa memantau dari CCTV;

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan croscek terhadap penggunaan Barcode, namun Saksi memastikan bahwa setiap penjualan minyak subsidi hanya dapat dilakukan bagi pelanggan yang memiliki barcode;
- Bahwa Saksi tidak pernah periksa atau croscek kembali terhadap barcode yang digunakan baik oleh Terdakwa maupun oleh pelanggan lainnya, karena barcode tersebut adalah produk dari Pertamina;
- Bahwa mekanisme pengisian bahan bakar di SPBU sudah sesuai dengan SOP yang dibuat oleh Pertamina yaitu Ketika ada mobil pelanggan yang mengisi minyak solar subsidi, maka harus menunjukkan barcode lalu petugas mengisi sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh pelanggan yang di mulai dari nol;
- Bahwa penjualan minyak Solar Subsidi sudah diatur oleh Pertamina, apabila tidak ada Barcode maka minyak tidak akan keluar dari pompa. Kecuali dalam hal tertentu misalnya jaringan sedang rusak dan kita membuat laporan kepada Pertamina untuk meminta izin untuk pengisian BBM tanpa Barcode, namun tetap dilakukan pencatatan;
- Bahwa batas pengisian perhari telah ditentukan oleh kuota masing masing barcode yang dibuat oleh Pertamina, dan setiap barcode hanya bisa mengisi sekali di hari yang sama sampai dengan batas kuota barcode;
- Bahwa untuk mobil pribadi dapat diisi 45 liter, mobil cold diesel dapat maksimal 100 liter, mobil Hiace dapat diisi maksimal 80 Liter perhari;
- Bahwa SPBU Tansaril diberikan minyak solar subsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pertamina Sebanyak 8 Kilo Liter perhari;
- Bahwa biasanya untuk kuota 8 Kilo Liter akan habis terjual dalam waktu 6 sampai dengan 7 jam;
- Bahwa harga jual minyak solar subsidi telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Rp6.800,-(enam ribu delapan ratus) per liter;
- Bahwa pelanggan hanya dibebankan untuk membayar sesuai dengan harga yang tertera di pompa yaitu Rp 6.800 perliter;
- Bahwa untuk usaha pertanian dan koperasi yang telah memiliki surat dan dinas terkait tetap kita layani sesuai dengan barcode yang telah ditentukan berdasarkan hasil Survey;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak dapat mengingat orang-orang yang mengisi minyak solar di SPBU Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mahko Miola Bin Khairul Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan minyak solar subsidi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator/petugas SPBU Tansaril;
- Bahwa SPBU Tansaril terletak di Tansaril, Kec. Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di SPBU Tansaril lebih kurang Sudah 2 tahun;
- Bahwa jumlah Operator di SPBU Tansaril lebih kurang ada 12 orang, namun kerjanya salsing bergantian;
- Bahwa penjualan minyak Solar Subsidi sudah di atur oleh Pertamina, apabila tidak ada Barcode maka minyak tidak akan keluar dari pompa. Kecuali dalam hal tertentu misalnya jaringan sedang rusak dan kita membuat laporan kepada pertamina untuk meminta izin pengisian BBM tanpa Barcode;
- Bahwa pembelian minyak solar dengan menggunakan Jirigen diperbolehkan asal ada surat rekomendasi dan SKPD;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengisi minyak kedalam fiber, karena tidak diperbolehkan;
- Bahwa batas pengisian perhari telah ditentukan oleh kuota masing masing barcode yang dibuat oleh pertamina, dan setiap barcode hanya bisa mengisi sekali di hari yang sama sampai dengan batas kuota barcode;
- Bahwa untuk mobil pribadi dapat diisi 45 liter, mobil cold diesel dapat maksimal 100 liter, mobil Hiace dapat diisi maksimal 80 Liter perhari;
- Bahwa setiap pengisian minyak bersubsidi wajib memiliki barcode, dan petugas tidak akan mengisi minyak subsidi kalau tidak dapat menunjukkan barcode;
- Bahwa ada 2 jenis minyak yang wajib menggunakan barcode yaitu pertalite dan solar;
- Bahwa pelanggan masih dapat mengisi minyak bersubsidi dihari yang sama sampai dengan jatah kuota harian yang ditentukan oleh barcode habis. Pelanggan dapat berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain;

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan barcode, kalau barcode sudah pernah dipakai pada hari itu maka secara otomatis sistem tidak akan mengeluarkan minyak;
- Bahwa memang tidak semua penggunaan barcode dapat dicocokkan dengan jenis mobilnya, kecuali pada saat sedang sepi, kita memeriksa nomor polisi dari kendaraan tersebut;
- Bahwa petugas hanya mencocokkan kesamaan nomor polisi yang tertera pada system barcode dengan nomor polisi kendaraan, jika cocok maka kita akan mengisi minyak. Sedangkan apabila tidak cocok maka kita tidak ada mengisi minyak untuk mobil tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengisi mobil L300, cuma Saksi tidak pernah mengisi ke kedalam fiber, saksi hanya mengisi ke dalam tangki mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara pompa, karena umumnya mobil yang mengisi minyak solar tidak pernah mematikan mesinnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan seseorang kepada saksi;
- Bahwa mekanisme pengisian minyak di SPBU sesuai dengan SOP yaitu Ketika ada pelanggan yang mengisi minyak, maka harus menunjukkan barcode lalu petugas melakukan Scan Barcode kemudian petugas mengisi sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh pelanggan yang di mulai dari nol;
- Bahwa yang mengawasi operator adalah supervisor yaitu pak WIN sendiri selaku pemilik;
- Bahwa kapasitas minyak solar subsidi yang masuk ke SPBU Tansaril 8 Kilo Liter perhari;
- Bahwa biasanya minyak solar subsidi akan habis dalam waktu 8-9 jam penjualan;
- Bahwa harga jual minyak solar di SPBU Tansaril sesuai dengan yang ditetapkan Pertamina yaitu Rp. 6800 per liter;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual minyak solar dengan Harga Rp.7.150 perliter;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang lebih sebagai TIP dari pelanggan, namun itu hanya sebatas sisa uang kembalian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa tidak pernah memperkenalkan seseorang kepada saksi, yang benar Terdakwa pernah memperkenalkan Perimahir kepada saksi. Terhadap keterangan lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sumardiono Bin Subakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya penyalahgunaan pengangkutan minyak solar subsidi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator/petugas SPBU Nunang Negeri Antara;
- Bahwa SPBU Nunang Negeri Antara terletak di jalan Sengeda, Nunang Antara, Kec. Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa jumlah Operator di SPBU Nunang negeri Antara lebih kurang 6 orang;
- Bahwa penjualan minyak Solar Subsidi sudah diatur oleh Pertamina, apabila tidak ada Barcode maka minyak tidak akan keluar dari pompa. Kecuali dalam hal tertentu misalnya jaringan sedang rusak dan kita membuat laporan kepada pertamina untuk meminta izin pengisian BBM tanpa Barcode;
- Bahwa Saksi belum pernah mengisi minyak subsidi kepada pelanggan tanpa barcode;
- Bahwa batas pengisian perhari telah ditentukan oleh kuota masing masing barcode yang dibuat oleh pertamina, dan setiap barcode hanya bisa mengisi sekali di hari yang sama sampai dengan batas kuota barcode;
- Bahwa cara mengisi sesuai barcode, berapa nilai barcode segitu yang kita isi. Untuk mobil pribadi dapat diisi 40 liter, mobil cold diesel dapat maksimal 100 liter, mobil Hiace dapat diisi maksimal 80 Liter perhari;
- Bahwa setiap pengisian minyak bersubsidi wajib memiliki barcode, dan petugas tidak akan mengisi minyak subsidi kalau tidak dapat menunjukkan barcode;
- Bahwa ada 2 jenis minyak yang wajib menggunakan barcode yaitu pertalite dan solar;
- Bahwa pelanggan masih dapat mengisi minyak bersubsidi dihari yang sama sampai dengan jatah kuota harian yang ditentukan oleh barcode habis. Pelanggan dapat berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan barcode, kalau barcode sudah pernah dipakai pada hari itu maka secara otomatis sistem tidak akan mengeluarkan minyak;

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang tidak semua penggunaan barcode dapat dicocokkan dengan jenis mobilnya, kecuali pada saat sedang sepi, kita memeriksa nomor polisi dari kendaraan tersebut;
- Bahwa petugas hanya mencocokkan kesamaan nomor polisi yang tertera pada system barcode dengan nomor polisi yang ada di kendaraan, jika cocok maka kita akan mengisi minyak. Sedangkan apa bila tidak cocok maka kita tidak ada mengisi minyak untuk mobil tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja di SPBU Nunang sebagai operator pompa minyak;
- Bahwa Operator di SPBU Nunang Negeri Antara ada 4 orang dalam satu Shif. Sehari ada 2 Shif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan seseorang kepada saksi;
- Bahwa mekanisme pengisian minyak di SPBU sesuai dengan SOP yaitu Ketika ada pelanggan yang mengisi minyak, maka pelanggan harus menunjukkan barcode lalu petugas melakukan Scan Barcode kemudian petugas mengisi sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh pelanggan yang di mulai dari nol;
- Bahwa kapasitas minyak solar subsidi yang masuk ke SPBU Nunang 8 Kilo Liter perhari;
- Bahwa biasanya minyak solar subsidi akan habis dalam waktu 8-10 jam penjualan;
- Bahwa harga jual minyak solar di SPBU Nunang sesuai dengan yang ditetapkan Pertamina yaitu Rp. 6800 per liter;
- Bahwa kadang kadang ada selisih, Kalau ada selisih uang, langsung di kasih ke pengawas. Kalau kekurangan maka kita nombok. Kalau lebih kita evaluasi dan melaporkan ke pengawas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

8. Sura Edi Bin Sedim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan dan keterangan tersebut tidak di cabut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang kepemilikan barang bukti yang digunakan untuk Pengangkutan minyak Solar subsidi dari Takengon ke Nagan Raya;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkut minyak solar subsidi adalah Perimahir dan kawan kawannya;
- Bahwa Perimahir menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 warna hitam BL 8313 GI;
- Bahwa pemilik minyak solar subsidi yang diangkut oleh perimahir adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa mobil mitsubishi L300 BL 8313 GI milik Saksi, atas nama Saksi yang Saksi beli secara kredit tahun sejak tahun 2021 dalam keadaan baru;
- Bahwa mobil mitsubishi L300 BL 8313 GI disewakan oleh Terdakwa dari Saksi dan kemudian di serahkan kepada perimahir sebagai pengemudi;
- Bahwa Saksi ada menjalin hubungan sewa menyewa 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 warna hitam BL 8313 GI dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis pada saat sewa menyewa 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 BL 8313 GI dengan Terdakwa, hanya perjanjian lisan saja;
- Bahwa tidak ada jangka waktu sewa 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 BL 8313 GI, hanya Terdakwa akan membayar setiap bulan dengan jumlah Rp5.500.000,- selama Terdakwa menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa sewa menyewa 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 BL 8313 GI dengan Terdakwa sudah berlangsung sejak sebelum puasa kira kira bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sebanyak 2 bulan, karena Terdakwa baru pakai 2 (dua) bulan kemudian mobil ditangkap pada saat dibawa oleh Perimahir mengangkut minyak ke Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mendapat surat panggilan dari polisi, dan diminta oleh polisi untuk memberikan keterangan tentang mobil mitsubishi L300 BL 8313 GI;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil Mitsubishi L300 BL 8313 GI dipakai untuk apa, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa setelah mobil ditangkap dan dibawa ke Polres Nagan Raya, saya diberitahukan oleh polisi bahwa mobil Saksi dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut minyak solar subsidi;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu, dulu saksi pernah melihat sekali pada saat mobil masih berada di Polres Nagan Raya;
- Bahwa fiber yang ada diatas mobil L300 BL 8313 GI bukan kepunyaan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa sebagai anggota polisi;

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mau Saksi sewakan saksi ada bertanya kepada kawan saksi, Apa keperluannya, kemudian kawan Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa perlu mobil untuk mengangkat barang dan melansir;
- Bahwa Saksi hanya sekali melihat mobil saksi di jalan yang dibawa oleh Perimahir pada saat itu seperti sedang mengangkut barang pindahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil milik Saksi yang disewa oleh terdakwa membawa barang berupa fiber dan ditutupi dengan terpal;
- Bahwa semenjak covid karena usaha Saksi tidak lancar, maka jika ada yang minta sewa Saksi sering sewakan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi ambil kredit mobil Mitshubishi L300 dengan angsuran Rp5.200.000 perbulan dalam jangka waktu selama 3 tahun dengan DP awal Rp.30.000.000;
- Bahwa Saksi sudah membayar angsuran sebanyak 26 kali dan 2 kali dibayar oleh Terdakwa, setelah itu mobil di tangkap dan saya tidak bayar lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi telah dikirim surat somasi dari PT Adira Finance karena sudah menunggak selama 3 bulan, surat tersebut Saksi terima sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa kapasitas tangki minyak mobil mitsubishi L300 maksimal 40 liter;
- Bahwa Saksi tidak pernah memodifikasi tangki mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani, tujuan Saksi kredit mobil L300 untuk membawa hasil pertanian dan dagangan. Semenjak Covid usaha tidak lancar. Pas kebetulan ada yang minta sewa maka Saksi menyewakan mobil tersebut;
- Bahwa mobil Mitsubishi L300 masih mampu mendaki gunung walaupun ada beban mencapai 2-3 ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mobil Saksi pernah dimasukin ke bengkel, dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin untuk modifikasi mobil dan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada memodifikasi mobil tersebut;
- Bahwa terhadap pembayaran biaya sewa menyewa tidak dibuatkan Kwitansi, karena kami sudah saling percaya saja;
- Bahwa Terdakwa yang membayar biaya sewa mobil Mitshubishi L300 dengan cara Terdakwa mentransfer langsung ke pihak Adira;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar untuk 2 Bulan, namun Saksi tidak menerima uangnya karena Terdakwa melakukan transfer ke pihak Adira untuk 2 bulan ansuran;

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran kredit mobil perbulan Rp.5.200.000, sedangkan biaya sewanya Rp5.500.000. jadi Saksi hanya menerima selisihnya;
- Bahwa pada saat Saksi meminta uang sewa, Terdakwa tidak memiliki cukup uang cash. Makanya Terdakwa yang mentransfer langsung biaya sewa untuk pelunasan kredit mobil Saksi. Setelah di tranfer oleh Terdakwa nanti diberitahu kepada Saksi dan diperlihatkan buktinya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari kawan yang bernama Alex, bawa Terdakwa memerlukan mobil sewa, lalu Saksi bilang sama Alex kalau dia mau biaya sewa Rp 5.500.000 perbulan maka mobil Saksi antar. Alex bilang Terdakwa mau menerima sewa. Lalu Saksi mendatangi tempat Terdakwa dan disana juga ada Perimahir dan beberapa orang lagi yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keperluan Terdakwa karena Terdakwa tidak cerita kepada Saksi, biasanya di Takengon Mobil L300 dipergunakan untuk mengangkut hasil pertanian;
- Bahwa yang membawa mobil adalah Perimahir dan Saksi pernah sekali melihat perimahir membawa mobil itu dan pada saat itu dia membawa barang pindahan seperti kasur, kursi dan lain lain. Dan pada hari sewa menyewa juga perimahir yang membawa mobil dan mengantar saksi ke terminal;
- Bahwa tidak ada pembicaraan tentang mobil dipakai untuk apa, Saksi hanya bilang ke Perimahir pada saat mengantar Saksi "tolong jaga baik baik mobil ini";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Mobil mitsubishi L300 warna hitam BL 8313 GI milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan yang menerangkan bahwa yang sewa mobil Terdakwa, yang benar yang sewa mobil menurut Terdakwa adalah Perimahir. Terhadap keterangan lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Arief Rahman Hakim, S.H.,M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan seorang ahli pada bidang minyak dan gas bumi yang sesuai surat tugas Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor /ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2023 tanggal 14 April 2023;
 - Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah menjadi Ahli dibidang minyak dan gas bumi;

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2010 Ahli bekerja di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), jabatan terakhir sebagai analis kegiatan usaha hilir Migas;
- Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi Ahli sebagai Analis Hukum yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum dan advokasi hukum;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi yang mendukung sebagai analis kegiatan usaha hilir Migas antara lain diklat dan training tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tahun 2012, diklat legislative drafting training intermediate level tahun 2016, diklat penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi di sektor hilir minyak dan gas bumi tahun 2018, diklat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tahun 2019 dan lain sebagainya;
- Bahwa adapun kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri dari Kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi, eksploitasi. Kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga;
- Bahwa kegiatan hulu dan hilir tersebut berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Migas tersebut dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta;
- Bahwa untuk usaha hulu dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana;
- Bahwa untuk usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah terdiri dari minyak tanah dan minyak solar sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah terdapat pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usaha dilaksanakan oleh badan pengatur;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat (2) dan (3) peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 dan Nomor 117 Tahun 2021, bahwa dalam melakukan pengawasan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan, badan pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait da/atau pemerintah daerah;
- Bahwa adapun larangan sesuai dengan pasal 18 (2) peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 dan Nomor 117 Tahun 2021 yaitu badan usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selanjunya pada pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menyebutkan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan menyalagunakan dalam Pasal 55 adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri;
- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik, ahli menerangkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan hanya berperan menjadi pemilik minyak melainkan juga orang yang menyuruh dan memberi fasilitas (mobil, barcode, fiber, mesin pompa) terhadap kegiatan yang dilakukan sebelumnya oleh Perimahir, Damiko dan Dayu Simah Unang sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan peran utama oleh terdakwa terhadap serangkaian dugaan tindak pidana minyak dan gas bumi dikarenakan perbuatan tersebut menyebabkan terlaksananya perbuatan pidana penyalagunaan BBM bersubsidi. Dengan perbuatan tersebut terdakwa patut diduga melakukan kegiatan penyalagunaan BBM bersubsidi dan atau BBM penugasan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana telah diatur sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh pasal 40 angka 9 Perpu nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa orang yang menyuruh adalah Vitra.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tentang kepemilikan Minyak yang diangkut oleh Perimahir dari Takengon ke Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sama dengan Perimahir kira-kira sejak bulan November tahun 2022;
- Bahwa awal mula Perimahir datang ke rumah Terdakwa sekitar bulan November 2023, Karena dia pernah dengar dari orang orang Terdakwa membutuhkan Sopir untuk membantu usaha Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Perimahir untuk membantu Terdakwa, awalnya hanya sebagai Kenet/pedamping baru kemudian Terdakwa percayakan dia dan sudah bisa dilepas untuk jalan sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan tawaran dari Vitra yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor telpon yang tidak Terdakwa kenal pada akhir bulan Oktober tahun 2022 maka Terdakwa membutuhkan sopir yang dapat membantu Terdakwa selama Terdakwa bertugas;
- Bahwa Dia (Vitra) minta tolong untuk menyediakan minyak solar untuk dibawa ke Nagan Raya, Terdakwa bilang Terdakwa sudah berhenti dan isteri Terdakwa juga sudah melarang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah jual beli minyak dibawa binaan Bintoro, pada saat itu Terdakwa masih main sendiri belum ada kernet. Baru sejak bulan November 2023 kenal dengan Perimahir;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan SIPON dan ZAINAL, Perimahir diarahkan oleh Vitra untuk mengantar minyak ke tempat ZAINAL dan SIPON;
- Bahwa Perimahir mendapatkan minyak solar subsidi dengan cara membeli dari 3 SPBU di kota Takengon kemudian dikumpulkan setelah banyak baru di bawa ke Nagan Raya;
- Bahwa harga minyak solar subsidi di 3 SPBU Takengon yang dibayar oleh Perimahir Rp 7150/liter, karena harga tersebut berdasarkan intruksi dan kesepakatan dengan pengawas, salah satunya dari Heri pengawas di SPBU

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIN Sejahtera. Kemudian Heri juga menyarankan agar memperbanyak Barcode;

- Bahwa Barcode Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari DIMAS Aparat Intelkam Kodam Iskandar Muda, DIMAS menjual 10 Barcode ke Terdakwa dengan harga Rp.50.000,- / barcode. Pada saat penyidikan dia (DIMAS) minta hapus namanya di BAP;
- Bahwa modal untuk usaha jual beli dan pengangkutan minyak solar subsidi awalnya dikirim oleh Vitra dengan cara Transfer Bank sejumlah Rp.50.000.000. kemudian uang itu dipotong untuk setiap kali pengantaran minyak sejumlah minyak yang diantar;
- Bahwa untuk sekali pengantaran minyak ke Nagan Raya jika menggunakan Mobil Mitshubishi L300 sanggup bawa sebanyak 2 (dua) Ton dengan harga jual sampai Nagan Raya mencapai Rp.18.000.000;
- Bahwa sebelum ada Perimahir, Terdakwa pernah membawa minyak sekali ke Nagan Raya yaitu ke gudang milik SIPON, baru kemudian Perimahir yang kerja sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mendistribusikan minyak solar subsidi;
- Bahwa Terdakwa tetap mau menerima tawaran dari Vitra meskipun Isteri Terdakwa sudah melarang Karena Terdakwa merasa sudah mendapatkan jaminan keamanan apalagi Terdakwa dijamin oleh seorang polisi yang memiliki jabatan kasat di wilayah Nagan Raya;
- Bahwa mobil mitsubishi L300 BL 3813 GI yang di gunakan oleh Perimahir untuk membawa minyak ke Nagan Raya adalah mobil sewa dari SURA EDI. Mobil Mitsubishi L300 tersebut baru disewa sekitar 2 bulan dan Terdakwa sudah bayar biaya sewa mobil tersebut kira kira 10 jutaan;
- Bahwa untuk membawa minyak 2 (dua) ton ke Nagan Raya butuh modal Rp.14.300.000 untuk modal beli minyak di SPBU dan Rp.1.700.000 untuk biaya sopir dan operasional kemudian dijual di Nagan Raya seharga Rp.18.000.000;
- Bahwa adapun yang membayar harga minyak setelah sampai di Nagan Raya adalah Vitra dengan cara transfer langsung ke rekening bank;
- Bahwa selain wilayah Nagan Raya, Terdakwa juga melakukan penjualan dan pengantaran minyak untuk wilayah Takengon, Terdakwa mau melakukan pengantaran minyak ke Nagan Raya karena ada permintaan minyak Solar dan perintah dari Vitrah;
- Bahwa penangkapan Minyak solar subsidi yang di bawa oleh Perimahir adalah punya perimahir sendiri;

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vitra mentransfer uang sebagai modal kerja Terdakwa untuk membeli minyak solar subsidi di Takengon;
- Bahwa Barcode mypertamina yang disita pada saat penangkapan Perimahir adalah barcode yang Terdakwa berikan kepada perimahir. Barcode tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang dengan harga Rp.50.000 per barcode;
- Bahwa fiber yang digunakan oleh Perimahir untuk membawa minyak ke Nagan Raya adalah Fiber milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa beli;
- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil yang Terdakwa sewa dari SURA EDI karena mobil Terdakwa yang sebelumnya sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa yang memberi upah kepada Perimahir dan biaya operasional untuk sekali jalan ke Nagan Raya sejumlah Rp.1.700.000,-
- Bahwa Terdakwa yang membawa mobil pertama kali kemudian mengajari Perimahir untuk melangsir minyak dan membawa minyak ke Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa juga yang menyediakan mesin pompa untuk memompa minyak dari tangki ke fiber;
- Bahwa yang memodifikasi tangki adalah Perimahir atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa minyak solar bersubsidi yang ditangkap pada saat penangkapan Perimahir sudah dibayar duluan oleh Pemesan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga menggunakan Mobil mitsubishi L300, namun mobil tersebut sudah rusak sekitar bulan Desember 2022, maka kemudian Terdakwa sewa mobil dari SURA EDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan mobil jenis colt diesel untuk pengantaran minyak, mobi colt diesel tersebut juga mobil yang Terdakwa sewa;
- Bahwa mobil colt diesel sanggup membawa minyak 5-6 ton untuk sekali jalan;
- Bahwa yang memotivasi Terdakwa dan berani untuk bermain minyak solar subsidi karena Terdakwa dijamin oleh Vitrah kasat Narkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa keuntungan bersih setiap bulan dari usaha penjualan minyak solar subsidi banyak juga yang Terdakwa bagi-bagikan ke rekanan, bukan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berjumpa langsung dengan Vitra;
- Bahwa setelah Terdkawa dihubungi oleh Pak Vitra lalu Terdakwa menghubungi Kanit Opnal Bintoro lalu menanyakan dan memberi tahu bahwa Terdakwa dihubungi oleh Pak Vitra dan Bintoro membenarkan bahwa ia yang memberikan nomor telpon Terdakwa kepada pak Vitra;

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kasat menelpon Terdakwa, dia tanya apa bisa kerja, lalu Terdakwa jawab Terdakwa tidak main minyak lagi lalu dia bilang pikirkan dulu, biar dikasih modal;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menerima transfer modal dipertengahan November 2022 sejumlah Rp.15.300.000 kemudian beberapa hari kemudian Vitra Transfer lagi Rp.50.000.000,- sebagai modal kerja;
- Bahwa Vitra mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa dan ditransfer langsung dari rekening atas nama Vitra;
- Bahwa ketika minyak tiba di Nagan Raya, minyak langsung dibawa ke gudang penampung;
- Bahwa untuk biaya operasional membawa minyak ke Nagan Raya diberikan kepada Perimahir sejumlah Rp 1.700.000 untuk sekali jalan;
- Bahwa Vitra pernah meminta minyak solar kalau bisa 100 ton perbulan minimal 50 ton, kalau bisa Gas terus sebanyak banyaknya, kalau modal sudah habis Vitrah akan kirim lagi uangnya;
- Bahwa Vitra sudah mengirim uang ke rekening Terdakwa lebih dari 10 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang sendiri untuk pembelian dan operasional kerja, semua menggunakan uang yang ditransfer oleh Vitra, nanti Terdakwa buat laporan ke Vitra berapa biaya yang dibutuhkan untuk modal kerja;
- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan Perimahir selama dalam perjalanan membawa minyak ke Nagan Raya, dan perimahir juga berkomunikasi langsung dengan Vitra dan mendapatkan arahan untuk membawa minyak ke gudang siapa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Reny Agustiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi yang meringankan Terdakwa karena kasus kepemilikan solar illegal, dan saya mengetahui siapa pemilik minyak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa petugas kepolisian Nagan Raya ada menangkap pembawa minyak dari Takengon ke Nagan Raya, yaitu Perimahir dan kawan kawannya;

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2022, Alhamdulillah suami saksi sudah berhenti bekerja sebagai pengumpul minyak oli, yang kemudian dapat di jual kembali di Takengon. Kemudian Sekitar bulan Oktober 2022, suami Saksi menerima telepon dari seseorang yang awalnya tidak dikenal, Saksi bilang jangan diangkat. Namun setelah penelpon tersebut memperkenalkan diri Dia bilang namanya VITRA, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa yang menelpon dia adalah Vitra komandanya. Kemudian selang dua hari dia bilang VITRA ada kirim uang dan dia minta tolong untuk belikan minyak solar di Takengon;
- Bahwa Vitra sudah mengirimkan uang di bulan november 2022. Namun Saksi sudah kasih tahu ke Terdakwa dengan bilang "Jangan";
- Bahwa Saksi baru tahu dia main minyak lagi pada saat minyak yang di bawa Perimahir ditangkap di Nagan Raya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita bahwa Vitra ada kirim sejumlah uang untuk pembelian minyak, tanpa tahu jumlahnya dan juga tidak melihat uang atau bukti transfer;
- Bahwa setelah menerima uang yang dikirim oleh VITRA, Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uang tersebut, karena Saksi sudah melarang Terdakwa. Lalu pada saat dengar Perimahir ditangkap, lalu Saksi tanya ke Terdakwa "ini punya abang", dia bilang bukan tetapi punya VITRA katanya;
- Bahwa setelah dia bilang namanya VITRA, Saksi cari cari informasi dan kemudian Saksi tahu dari berita rupanya VITRA yang di maksud adalah Kasat Narkoba di Polres Nagan Raya;
- Bahwa letak gudang ada di belakang rumah dan bisa tampak dari jalan;
- Bahwa Saksi pernah lihat drum dulu banyak dipakai untuk menampung oli bekas. Setelah kasus ini mencut Gudang dan Drum sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan oli bekas dari showroom atau bengkel bengkel yang ada di Takengon;
- Bahwa pertama kali Terdakwa bertugas di Sat Polairud Kota Banda Banda Aceh dan Kemudian pindah ke Kota LhokSeumawe, setelah Saksi lulus kuliah kemudian suami saksi pindah ke Takengon;
- Bahwa selama Terdakwa bertugas dari Banda Aceh sampai Takengon Saksi tidak pernah dengar ada komandannya yang bernama Vitrah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menerima telpon dan menerima tugas dari Vitrah, keadaan Psikologi Terdakwa tidak dalam keadaan tertekan;

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan pernah mendengar nama Perimahir dari Terdakwa akan tetapi Saksi tidak pernah berpapasan wajah dengan Perimahir;
- Bahwa sekarang baru Saksi ketahui bahwa Perimahir bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Mobil Mitsubishi L300 dan barcode yang di tunjukkan dalam persidangan ini;
- Bahwa usaha lain dari Terdakwa sebagai petani kebun kopi, cabe, dan tidak pernah ada usaha sayur mayur;
- Bahwa awalnya Terdakwa di Takengon tinggal serumah dengan orang tua saksi dan sekarang kami sudah pindah kerumah sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya tanah lahan kosong di Takengon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena masalah tata kelola Keuangan dari Terdakwa tidak terbuka;
- Bahwa Saksi pernah mengambil uang Terdakwa di bank, hanya sebatas gaji dan remunerasi saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan perkara Perimahir;
- Bahwa dulu didekat rumah ada gudang dan drum yang biasanya dipakai oleh Terdakwa untuk menampung oli bekas;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan Vitrah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita tentang keuntungan dan kerugian dari usahanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Bukti Surat yang telah diberi materai sebagai berikut:

1. Fotokopi *Print out* Bukti transfer Bank Syariah Indonesia tanggal 26 November 2022 dari Rekening Pengirim a.n Vitra Ramadani ke Rekening Penerima (BSI) a.n Rahmat Hidayat sejumlah Rp.15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya ditandai sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi *Print out* Bukti transfer Bank Syariah Indonesia tanggal 29 November 2022 dari Rekening Pengirim a.n Vitra Ramadani ke Rekening Penerima (BSI) a.n Rahmat Hidayat sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya ditandai sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi *Print out* Bukti transfer Bank Syariah Indonesia tanggal 01 Desember 2022 dari Rekening Pengirim a.n Vitra Ramadani ke Rekening Penerima (BSI) a.n Rahmat Hidayat sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya ditandai sebagai bukti T-3;

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi *Print out* Bukti transfer Bank Syariah Indonesia tanggal 04 Desember 2022 dari Rekening Pengirim a.n Vitra Ramadani ke Rekening Penerima (BSI) a.n Rahmat Hidayat sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya ditandai sebagai bukti T-4;
5. Fotokopi *Print out* Bukti transfer Bank Syariah Indonesia tanggal 28 Desember 2022 dari Rekening Pengirim a.n Vitra Ramadani ke Rekening Penerima (BSI) a.n Rahmat Hidayat sejumlah Rp.43.100.000 (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya ditandai sebagai bukti T-5;
6. Fotokopi *Print out* Bukti transfer Bank Syariah Indonesia tanggal 26 November 2022 Dari Rekening Pengirim a.n Vitra Ramadani ke Rekening Penerima (BSI) a.n Rahmat Hidayat sejumlah Rp.15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya ditandai sebagai bukti T-6;
7. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-7;
8. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-8;
9. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-9;
10. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-10;
11. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-11;
12. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-12;
13. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-13;
14. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-14;
15. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-15;
16. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-16;
17. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-17;
18. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-18;

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-19;
20. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-20;
21. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-21;
22. Fotokopi *Screenshot* percakapan via Whatsapp, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-22;
23. Fotokopi *Screenshot* Nomor Handphone +62 852-7787-0561, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-23;
24. Fotokopi *Screenshot* Nomor Handphone +62 852-7787-0561 adalah Nomor Whatsapp milik Vitra Ramadani dan telah dilakukan pengecekan lewat Aplikasi Getcontact, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-24;
25. Asli surat pernyataan Sdr. Perimahir Bin Bunkinnuji, selanjutnya ditandai sebagai bukti T-25

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL;
2. 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter;
3. 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina;
4. 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat ditahan dan diajukan dipersidangan berdasarkan pengembangan perkara dari Saksi Perimahir (dahulu Terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus) terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa berawal dari Terdakwa Rahmat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di bulan November 2022 Terdakwa menghubungi SIPON (DPO) untuk memasukan minyak solar subsidi tanpa izin usaha dari pemerintah, yang oleh SIPON bersedia menampung minyak tersebut dengan harga Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) / literanya;

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick – Up warna coklat di 3 (tiga) SPBU yaitu SPBU Nunang Negeri Antara Desa Nunang Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.499, SPBU Tan Sarel Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.438 dan SPBU Kemili Desa Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.438 dengan harga Rp. 6.800 /liternya (enam ribu delapan ratus rupiah) namun Terdakwa dengan inisiatifnya melebihkannya menjadi Rp. 7.150 (tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) /liternya yang diberikan kepada operator SPBU dengan tujuan untuk mempermudah pembelian minyak solar subsidi di SPBU tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Perimahir untuk menjadi kernet dan membawa minyak solar tersebut ke tempat SIPON yang beralamat di Desa Blang Ara Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengantarkan minyak solar subsidi ke tempat SIPON dengan ditemani saksi Perimahir sejak bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023 yang mana saksi Perimahir mendapatkan upah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sekali antar;
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 Terdakwa menyuruh saksi Perimahir mengantarkan minyak solar subsidi dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL ke tempat SIPON yang beralamat di Desa Blang Ara Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan upah kotor Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sekali antar dan saksi Perimahir sudah 12 (dua belas) kali mengantarkan minyak tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi dibeli saksi Perimahir dari 3 (tiga) SPBU yaitu SPBU Nunang Negeri Antara Desa Nunang Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.499, SPBU Tan Saril Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14-245445 dan SPBU Kemili Desa Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.438 dengan cara saksi Perimahir membawa uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 10 (sepuluh) barcode yang diberikan oleh Terdakwa Rahmat lalu memperlihatkannya kepada petugas SPBU dan memberitahukan untuk mengisi sebanyak 100 (seratus) liter yang dilakukan

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian ke 3 (tiga) SPBU tersebut dengan target 1000 (seribu) liter perharinya;

- Bahwa pada bagian tangki 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL yang dikendarai saksi Perimahir telah dilakukan dimodifikasi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Perimahir dengan cara membuat lubang tambahan untuk mengalirkan minyak dari tangki ke dalam fiber menggunakan pompa air dan selang yang disambungkan ke tangki mobil;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa kembali menyuruh saksi Perimahir untuk mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar ke tempat SIPON yang beralamat di Desa Blang Ara Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, yang mana saksi Perimahir mengajak Dayu Simah Unang dan Damiko untuk mengantarkannya dengan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Perimahir kembali mengajak Dayu Simah Unang dan Damiko untuk mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat saksi Perimahir bersama dengan Dayu Simah Unang dan Damiko sedang diperjalanan mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tepatnya di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Muhammad Sarizal bersama dengan Melba Wahyu HF dan Angga Pratama beserta tim yang merupakan anggota kepolisian Polres Nagan Raya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Perimahir bersama dengan Dayu Simah Unang dan Damiko dengan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL, 2 (dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter, 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina dan 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note yang sebelumnya petugas kepolisian tersebut telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait banyaknya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa dengan menjual minyak solar subsidi tersebut ke wilayah Kabupaten Nagan Raya Terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih harga pengambilan di SPBU di wilayah Takengon Rp. 7.150/liter dengan harga

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual ke pelanggan seharga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) untuk wilayah takengon dan sekitarnya, sedangkan harga jual ke pelanggan untuk wilayah Kabupaten Nagan Raya seharga Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) dengan kapasitas antara 1000 liter hingga 2000 liter sekali angkut;

- Bahwa setelah ditanyakan surat izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi saksi Perimahir, Dayu Simah Unang dan Damiko tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2535/KKF/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut dan ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M.Si dan Donna Purba, S.Si., Apt selaku pemeriksana barang bukti berupa 2(dua) botol plastik yang berisikan 2(dua) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon yang disita dari Perimahir Bin Bunkinnusi adalah bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon hasil olahan dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya dalam Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana berkaitan dengan Kegiatan Minyak dan Gas (Migas), dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rahmat Hidayat, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah

Bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas kebiasaan dan kepatutan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik terkait perijinan maupun mekanisme perbuatannya. Penyalahgunaan dalam kegiatan Migas sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara. Dan dalam hal kaitannya dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah perbuatan penyalahgunaan tersebut antara lain seperti kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, dan juga Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sesuai pasal 1 angka 14 adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. dan selanjutnya dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat ditahan dan diajukan dipersidangan berdasarkan pengembangan perkara dari Saksi Perimahir (dahulu Terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus) terkait penyalagunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa Rahmat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di bulan November 2022 Terdakwa menghubungi SIPON (DPO) untuk memasukan minyak solar subsidi tanpa izin usaha dari pemerintah, yang oleh SIPON bersedia menampung minyak tersebut dengan harga Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) / liternya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick – Up warna coklat di 3 (tiga) SPBU yaitu SPBU Nunang Negeri Antara Desa Nunang Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.499, SPBU Tan Sarel Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.438 dan SPBU Kemili Desa Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.438 dengan harga Rp. 6.800 /liternya (enam ribu delapan ratus rupiah) namun Terdakwa dengan inisiatifnya melebihkannya menjadi Rp. 7.150 (tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) /liternya yang diberikan kepada operator SPBU dengan tujuan untuk mempermudah pembelian minyak solar subsidi di SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Perimahir untuk menjadi kernet dan membawa minyak solar tersebut ke tempat SIPON yang beralamat di Desa Blang Ara Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengantarkan minyak solar subsidi ke tempat SIPON dengan ditemani saksi Perimahir sejak bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023 yang mana saksi Perimahir mendapatkan upah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sekali antar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 Terdakwa menyuruh saksi Perimahir mengantarkan minyak solar subsidi dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL ke tempat SIPON yang

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Blang Ara Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan upah kotor Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sekali antar dan saksi Perimahir sudah 12 (dua belas) kali mengantarkan minyak tersebut;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi dibeli saksi Perimahir dari 3 (tiga) SPBU yaitu SPBU Nunang Negeri Antara Desa Nunang Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.499, SPBU Tan Saril Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14-245445 dan SPBU Kemili Desa Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.438 dengan cara saksi Perimahir membawa uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 10 (sepuluh) barcode yang diberikan oleh Terdakwa Rahmat lalu memperlihatkannya kepada petugas SPBU dan memberitahukan untuk mengisi sebanyak 100 (seratus) liter yang dilakukan bergantian ke 3 (tiga) SPBU tersebut dengan target 1000 (seribu) liter perharinya;

Menimbang, bahwa pada bagian tangki 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL yang dikendarai saksi Perimahir telah dilakukan modifikasi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Perimahir dengan cara membuat lubang tambahan untuk mengalirkan minyak dari tangki ke dalam fiber menggunakan pompa air dan selang yang di sambungkan ke tangki mobil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa kembali menyuruh saksi Perimahir untuk mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar ke tempat SIPON yang beralamat di Desa Blang Ara Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, yang mana saksi Perimahir mengajak saksi Dayu Simah Unang dan saksi Damiko untuk mengantarkannya dengan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Perimahir kembali mengajak Dayu Simah Unang dan Damiko untuk mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat saksi Perimahir bersama dengan Dayu Simah Unang dan Damiko sedang diperjalanan mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tepatnya di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Muhammad Sarizal bersama dengan Melba Wahyu HF dan Angga Pratama beserta tim yang merupakan anggota kepolisian Polres Nagan Raya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Perimahir bersama dengan Dayu Simah Unang dan Damiko dengan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL, 2 (dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter, 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina dan 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note yang sebelumnya petugas kepolisian tersebut telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait banyaknya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan menjual minyak solar subsidi tersebut ke wilayah Kabupaten Nagan Raya Terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih harga pengambilan di SPBU di wilayah Takengon Rp. 7.150/liter dengan harga jual ke pelanggan seharga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) untuk wilayah takengon dan sekitarnya, sedangkan harga jual ke pelanggan untuk wilayah Kabupaten Nagan Raya seharga Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) dengan kapasitas antara 1000 liter hingga 2000 liter sekali angkut;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan surat izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi saksi Perimahir, Dayu Simah Unang dan Damiko tidak dapat menunjukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2535/KKF/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut dan ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M.Si dan Donna Purba, S.Si., Apt selaku pemeriksana barang bukti berupa 2(dua) botol plastik yang berisikan 2(dua) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon yang disita dari Perimahir Bin Bunkinnusi adalah bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon hasil olahan dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah baik untuk kegiatan usaha pengangkutan maupun usaha niaga sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang pada prinsipnya Kegiatan Usaha Hilir termasuk didalamnya usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga, hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha bukan orang perseorangan dan juga harus mendapatkan izin usaha dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diangkut / dijual oleh Terdakwa termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah atau disebut juga jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PERPRES Nomor 191 tahun 2014 tentang

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yaitu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa membuat Masyarakat dan juga Negara mengalami kerugian dikarenakan telah terjadi Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna (sesuai Perpres No.191 tahun 2014) yang seharusnya memperoleh Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya tersebut sebagaimana mestinya dan dikhawatirkan terjadi antrian akibat kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU setempat sehingga berdampak pula pada bertambahnya Quota BBM bersubsidi yang akan menjadi beban Negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terlihat bahwa tujuan Terdakwa dengan memberikan perintah kerja dan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Perimahir dalam rangka membeli minyak solar subsidi dengan menggunakan 10 (sepuluh) lembar barcode Mypertamina dari Terdakwa, kemudian mengangkut hingga menjual kembali minyak solar subsidi kepada pelanggannya dan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari selisih harga beli dan jual minyak solar subsidi tersebut dengan melawan hukum dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi tanpa memperdulikan kepentingan Masyarakat dan Negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa unsur “Turut Serta” menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)*", mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat bersama dengan Saksi Perimahir (dalam berkas terpisah) sejak bulan November 2022 sampai dengan 31 Maret 2023 telah melakukan penyalagunaan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan peran Terdakwa sebagai orang yang menyuruh atau memerintahkan kerja kepada Saksi Perimahir selaku supir 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL yang dikendarainya untuk membawa minyak jenis solar subsidi milik Terdakwa Rahmat Hidayat yang akan dikirimkan kepada SIPON (DPO). Sementara Saksi Perimahir mendapatkan upah dan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 dari Terdakwa Rahmat Hidayat, dan hingga Saksi Perimahir mulai dipercaya oleh Terdakwa Rahmat Hidayat untuk membawa sendiri mobil yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan upah atas perintah Terdakwa Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Perimahir telah bekerja sama sedemikian eratnya dalam melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi sehingga Terdakwa Rahmat Hidayat memenuhi rumusan sebagai orang yang menyuruh melakukan melalui perintah kerja dari Terdakwa Rahmat Hidayat kepada Saksi Perimahir untuk melakukan penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan" khususnya pada unsur "yang menyuruh melakukan" ada pada diri Terdakwa dan dikualifikasikan sebagai perbuatan "yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya dalam Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa hanyalah melaksanakan pekerjaan dan di upah oleh pemilik uang modal yaitu Vitra Ramadani sebagaimana Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 mengingat masih ada beberapa peran aktor intelektual yang belum terungkap dan masih harus diungkap kebenarannya dan kemudian juga telah ditanggapi secara lisan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan setiap unsur-unsur perbuatan pidana Terdakwa sebagaimana dakwaan, sedangkan berkaitan dengan nama Vitra Ramadani yang disebutkan tersebut merupakan informasi tambahan bagi aparat penegak hukum untuk segera memproses perkembangan perkara ini agar hukum tetap tegak apabila dinilai cukup bukti untuk segera memprosesnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL yang telah disita dari Saksi Perimahir; 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, meskipun dipersidangan telah didengarkan keterangan Saksi Sura Edi Bin Sedim yang mengaku sebagai pemilik, akan tetapi dari keterangan Saksi tersebut terdapat kejanggalan yakni perjanjian sewa-menyewa 1 unit mobil tersebut yang dilakukan oleh Saksi Sura Edi dengan Terdakwa secara lisan sedangkan pembayaran sewanya langsung ditransfer oleh Terdakwa ke Leasing Adira tempat dimana Saksi Sura Edi membeli 1 unit mobil tersebut secara kredit.

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu adanya modifikasi pada tangki kendaraan tersebut yang dilakukan oleh Saksi Perimahir atas persetujuan Terdakwa yang sejatinya harus diketahui oleh Si Pemilik terhadap perubahan/modifikasi dimaksud. Dengan demikian terdapat keteledoran atau ketidak-hati-hatian dari Saksi Sura Edi sehingga membuka peluang bagi Terdakwa dan Saksi Perimahir untuk mempergunakan kendaraan tersebut dalam melakukan kejahatan, akan tetapi dianggap masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina; 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan Masyarakat dalam pemanfaatan bahan bakar minyak bersubsidi tidak sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan terjadinya Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak solar yang disubsidi Pemerintah tersebut.
- Pada saat melakukan kejahatan tersebut, Terdakwa merupakan anggota kepolisian aktif yang bertugas di Kepolisian Resort Aceh Tengah (Takengon).

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya dalam Pasal 55 Undang Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT BIN ALM. ABU SYARI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL;
 - 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter;Dirampas untuk Negara.
 - 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina;
 - 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block NoteDimusnahkan.

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H., Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Dto

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Almusaddaq,S.H.

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)